**BAB III**

**GAMBARAN UMUM MAHAR**

1. **Pengertian Mahar**

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.[[1]](#footnote-2) Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[[2]](#footnote-3)

Sedangkan mahar dalam bahasa Arab *shadaq.* Asalnya isim masdar dari kata *ashdaqa*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apa lagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa: 4 :

وﺁتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مر يئا

*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (*QS. An-Nisa* : 4)

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An- Nisa.[[3]](#footnote-4)

Menurut Abdurrrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.[[4]](#footnote-5) Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk djadikan mahar.[[5]](#footnote-6)

Imam Syafi’i, Sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat mengusai seluruh anggota badannya.[[6]](#footnote-7)

1. **Hukum Mahar dan Dasarnya**

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai isterinya.[[7]](#footnote-8) Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri isterinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.[[8]](#footnote-9)

Hukumnya wajib

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وﺁتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مر يئا

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)*

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dialksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut.

Firman Allah SWT

فمااستمتعتم به، منهن ﻓﺄتوهن اجورهن فريضة

*maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebgai sesuatu kewajiban. (QS. Al-Nisa: 24)*

1. Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Orang yang hendak menikah :

عن سهل بن سعد وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ﺃبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال التمس ولو خاتما من حديد

*Carilah walaupun cincin dari besi* (HR. Muslim)[[9]](#footnote-10)

Haditst ini menunjukan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkanya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkanya hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijma’ telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab beracmpur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

1. **Macam-Macam Mahar**
2. **Mahar Ditinjau dari Kualifikasi**

Melihat dari berbagai literature mahar itu, dapat dikualifikasikan kepada 2 hal :

a. Mahar dalam bentuk benda Kongkrit

b. Mahar dalam bentuk jasa dan manfaat

berikut akan penulis jelaskan secara terperinci :

1. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon isterinya.[[10]](#footnote-11) Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama,mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua,mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah *hantaran* atau *tukon* (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon isteri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.[[11]](#footnote-12)

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

1. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
2. Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.[[12]](#footnote-13) Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.[[13]](#footnote-14)

Menurut Wahbah Al- Zuhaili,[[14]](#footnote-15) mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

1. Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili[[15]](#footnote-16)

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari istimta’ (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi’iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha’ atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha’ syubhat dan watha’ yang dipaksakan.[[16]](#footnote-17)

Dari keterangan diatas dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa’at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur’an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat *Al-Nisa*’ ayat 25 :

.

*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (*Q.S. Al-Nisa* : 25)

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur’an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menggangap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata ( أجر ) *ajr*/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi’i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.[[17]](#footnote-18)

1. Syarat menurut Syafi’iyah.

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahterimakan baik secara konkrit atau secara syari’at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur’an kepada orang kafir dzimmi yang belajar bukan karena masuk Islam.[[18]](#footnote-19)

1. Syarat menurut Hanbaliyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju isteri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada isterinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti isteri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.

1. Syarat menurut Malikiyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur’an.

1. Syarat menurut Hanafiyah

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.[[19]](#footnote-20)

1. **Ditinjau dari Klasifikasi Mahar**

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* (mahar yang disebutkan) dan mahar *mitsil.*

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutanya benar.

Adapun macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang isteri dihadapkan pada dua mahar; pertama, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. Kedua, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak. Mana mahar yang wajib bagi isteri dalam kondisi seperti ini, apakah mahar tersembunyi ataukah mahar terbuka.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 junaih dan mahar yang diumumkan 2.000 junaih, kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000 junaih maka itulah mahar yang wajib. Apabila mereka mengumumkan mahar bahwa mahar 1.000 junaih, maka mahar yang wajib bagi isteri adalah 1.000 junaih.[[20]](#footnote-21)

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada isteri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanbaliyah memisahkan mahar wajib dan tersembunyi pada dua kondisi, sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir [[21]](#footnote-22) yaitu sebagai berikut:

1. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama. Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada isteri.
2. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada isteri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

Menurut ulama Hanafiayah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi sebagaimana dikemukakan basyir[[22]](#footnote-23)

1. Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka Rp 1.000 junaih karena ingin populer, mahar dalam kondisi ini adalah adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000 junaih.
2. Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 junaih dari 2.000 junaih karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temanya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.
3. Mahar *Mitsil*

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan itu, bibi, anak perempuan bibi).

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan Mu’amal Hamidy.[[23]](#footnote-24)

* 1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
  2. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya, ini nikahnya disebut nikah *tafwid* (nikah yang akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh calon suami kepada calon isteri).

Menurut jumhur ulama hal ini dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT:

لاجناح عليكم ان طلقتم اﻟﻨﺴﺂء مالم تمسو هن اوتقرضوا لهن فريضة.....

*Tidak ada sesuatupun (maskawin) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maskawinnya...* (*Q.S. Al-Baqarah*: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada isterinya itu. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal yaitu, Pertama: jika isteri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami isteri mempersengketakannya. Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan maskawin, apakah isteri berhak menerima atau tidak.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.[[24]](#footnote-25)

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon isterinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.[[25]](#footnote-26)

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. la merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi isterinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.[[26]](#footnote-27)

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an surat *Al-Qashash* ayat 27:

.

*Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik.* (*Q.S. Al-Qashash*: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal.ini. Menurut mereka ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarinya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsil*.[[27]](#footnote-28)

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Sesuai dengan sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَئُوْنَةً.

*Dari ‘Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya*. (HR. Ahmad)[[28]](#footnote-29)

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat *Al-Nisa'* (4) ayat 20:

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وﺁتيتم احدا هن قنطارا فلا ﺗﺄخذوا منه شيئا، ﺃﺗﺄخذونه‚ بهتاناواثما مبينا

*Jika kamu menginginkan menukar isteri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata.* (*QS Al-Nisa'*: 20).

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*.[[29]](#footnote-30)

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah isteri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada isterinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk isterinya sebanyak 12 uqiyah dan satu nasy, tahukah kamu berapa satu nasy itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "nasy itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk isterinya".[[30]](#footnote-31)

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadits Nabi yang maskawin hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاَجَازَهُ. احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه

*Dari Amir bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorangwanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasangsandal, lalu Rasulullah SAW bertanya,Ridlakah kamu atas dirimudan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal ?”. Ia menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW memperkenankannya. (HR. Ahmad,Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya)[[31]](#footnote-32)*

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsil*.

Pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.[[32]](#footnote-33)

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.
5. **Kadar Mahar**

Mengenai kadar mahar para *fuqaha’* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melibihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara’ suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya,

Umar RA ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih 400 dirham dan diceramahkan dihadapan manusia. Ia berkata: “ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat didunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW seorang yang paling utama di antara kalian.” Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para isteri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 *uqiyah*.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.[[33]](#footnote-34)

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.[[34]](#footnote-35)

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadits yang mafhumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadits.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.[[35]](#footnote-36)

1. **Hikmah Pemberian Mahar**

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[[36]](#footnote-37)

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.[[37]](#footnote-38)

Hikmah pewajiban mahar bagi isteri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan member nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.[[38]](#footnote-39)

Hikmah disyaratkan mahar antara lain, sebagaimana dikemukakan Amiur Nuruddin[[39]](#footnote-40)

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluargan ditangan laki-laki (suami), karena kamampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

1. W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 619. [↑](#footnote-ref-2)
2. Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 696. [↑](#footnote-ref-3)
3. Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, t.th, *Tafsir al Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, hlm. 396. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurrrahman al-Jaziri, 1972, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, t.th, *I'anah al-Talibin*, Juz III, kairo: Mustafa

   Muhammad, hlm. 346. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.74. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, 2001, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Ghani Abud, 2004, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-9)
9. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-albani , *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mazhab,* Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm. 365. [↑](#footnote-ref-11)
11. M. Labib al-Buhiy, 1983, *Hidup Berkembang secara Islam,* Bandung: al-Ma’arif, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-12)
12. Said Abdul Aziz al-Jandul, 2003, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-13)
13. Idris Ahmad, 2002, *Fiqh Syafi’i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi* , Surabaya: Karya indah, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah al-Zuhaily, t.th, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 6758. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
16. Wahbah al-Zuhaily, t.th, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 6758. [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Quraish Shihab, 2000, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,* Jakarta: Lentera Hati, hlm. 385. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abi Ishaq al-Syairazi, 1990, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi’i,* Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-19)
19. Al-Faqih Abul Walid Muhammad, 1989, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun,, Jakarta: Pustaka Amina, hlm. 391. [↑](#footnote-ref-20)
20. Abi Ishaq al-Syairazi*, Loc.cit* [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-22)
22. *ibid* [↑](#footnote-ref-23)
23. Mu'amal Hamidy, 2005, *Perkawinan dan Persoalannya* (*Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*), Edisi Revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 32 – 34. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibrahim Amini, 1997, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm. 164. [↑](#footnote-ref-25)
25. Mohammad Fauzil Adhim, 2006, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*, hlm. 195. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibnu Abidin, 1973, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 296. [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad Fua’ad Abdul Al-Baqi, ttp, *Al-Lu’lu’ Wal-Marjan,* Semarang, PT Karya Toha Putra, hlm.393. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,* hlm. 93 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad Fua’ad Abdul Al-Baqi, *op.cit,* hlm..395. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibnu Rusyd, 1409 H/1989, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, Juz II, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibrahim Amini, *op. cit*., hlm. 159. [↑](#footnote-ref-36)
36. Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 668. [↑](#footnote-ref-37)
37. Mahmud Yunus, 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-38)
38. Ahmad al-Hajji al-Kurdi, 1995, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam,* Semarang: Dina Utama Semarang, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-39)
39. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 66-67. [↑](#footnote-ref-40)